



P U T U S A N
Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AGUS BUDIYANTO, Nik. 3510091106690001, Tempat Tanggal Lahir, Jombang, 11-06-1969. Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Alamat, Dusun, Sawahan, Rt. 03.Rw. 03 Desa Genteng Kulon Kec. Genteng Kab.Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Darma Kusuma, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Raya Kembiritan Perum Valenta F7 Kec. Genteng, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2021. Bertindak secara bersama-Sama maupun sendiri-sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. BPR ANUGRAH DHARMA YUWANA, berkedudukan Kantor pusat Jl. Gajah Mada No.202 Genteng Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andy Cahyono Putra, S.H., dan kawan-kawan para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Andy Cahyono Putra, S.H. & Rekan beralamat di Perum Taman Gading AL-1, Kaliwates, Jember, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Byw



Negeri Banyuwangi pada tanggal 15 November 2021 dalam Register Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat melakukan dan menyepakati Perjanjian Kredit to: Kredit modal kerja (PMK) PT.-PT-Special Rate diperkirakan terjadi pada bulan mei 2016.berjumlah senilai Rp.50.000.000.,-(Lima Puluh Juta Rupiah).
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat melakukan dan menyepakati Perjanjian Kredit to: Kredit modal kerja (PMK) PT.-PT-Special Rate diperkirakan terjadi pada bulan mei 2016.berjumlah senilai Rp.50.000.000.,-(Lima Puluh Juta Rupiah).
3. Kredit modal kerja (PMK)PT-PT-Special Rate dengan nomor:101021520000035 pada tanggal 14 Februari 2017 berjumlah Rp.1.500.000.000,-(Satu Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah). Dengan ketentuan merujuk kepada perjanjian kredit yang dibuat secara sepihak oleh tergugat.jadi secara keseluruhan dengan total pinjaman Modal Kredit Rp.1.600.000.000,-(Satu Milyar Eanam Ratus Juta Rupiah).
4. Bahwa penggugat awalnya menjaminkan enam sertifikat gak milik (SHM).
 - a. SHM No: Petok 557 Luas 115 M2 atas nama Agus Budiyanto.
 - b. SHM No: Petok 557 Luas 115 M2 atas nama Agus Budiyanto.
 - c. SHM No: 945 Luas 50 M2 atas nama Agus Budiayanto.
 - d. SHM No: 339 Luas 246 M2 Atas nama Muslan BBN Agus Budiyanto.
 - e. SHM No: 581 Luas 270 m2 atas nama Muslan BBN Agus Budiyanto.
 - f. SHM No: 4175 Luas 98 M2 atas nama Agus Budiyanto

Yang secara keseluruhannya merupakan harta sah dan berharga milik penggugat yang terletak di Kec.Genteng Kab.Banyuwangi.

Bahwa penggugat dari 6 jaminan SHM tersebut diantaranya sudah melakukan pembayaran cicilan sejumlah senilai Rp.1.385.000,-(Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian pembayaran pokok kredit berjumlah seniai Rp.950.000.000,-(Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).dan pembayaran bunga dan denda berjumlah Rp.435.000.000,- Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dengan demikian hutang pokok pinjaman modal kerja (PMK) PT-PT_Sepesiar Rate dengan nomor 101021520000035,pada tanggal 14 Februari 2017 berjumlah senilai Rp.1.500.000.000.- 950.000.000= Rp.550.000.000,-(Lima Ratus Lima

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Byw



Puluh Juta Rupiah) serta akumulasi pokok yang sebesar Rp.650.000.000.(Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). menyisakan 2 Sertifikat Hak Milik sebagai agunan kepada pihak BPR.Anugrah Dharma Yuwana antara lain SHM No: 945 Luas 50 M2 atas nama Agus Budiayanto dan SHM.4175 Luas 98 M2 atas Nama Agus Budiayanto.

Bahwa penggugat dalam membayar cicilan pinjaman kredit memang mengalami keterlambatan dikarenakan mengalami musibah penipuan yang dilakukan oleh rekan bisnis sehingga mengakibatkan kerugian berjumlah senilai Rp.685.000.000,-(Enam Ratus delapan puluh lima juta rupiah dan penipuan ini sudah di laporkan dan diproses di Polresta Kab.Banyuwangi surat laporan polisi No.Tbl/172/VIII/2018/JTM/RES BWI.

Bahwa dalam situasi kekacauan dan ekonomi usaha yang semakin tidak menentu pihak tergugat melakukan penekanan terhadap pihak penggugat untuk segera menyelesaikan tanggungan penggugat kepada pihak tergugat,atas dasar tekanan psikologis dan trauma yang mendalam atas peristiwa diatas,tergugat menawarkan perjanjian ulang dari sisa pokok Rp.650.000.000,-(Enam Ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga dan keterlambatan yang sudah berjalan,pihak tergugat membebaskan biaya tambahan hutang pokok sebesar Rp.85.000.000,-(Delapan Puluh Lima Juta Rupiah). Jadi total secara keseluruhan adalah,Rp.735.000.000.(Tuju Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut pihak penggugat dan tergugat memulai perikatan ulang dengan Nomor:1070/ADY-BWI/PT/III/2018. Pada tanggal 29 maret 2018. Bahwa Penggugat sebagai pihak dalam Perjanjian Kredit No: No: kerja (PMK)PT-PT-Special Rate dengan nomor:101021520000035 pada tanggal 14 Februari 2017,dan perjanjian Nomor:1070/ADY- BWI/PT/III/2018 ,

Bahwa dibebankannya perjanjian baru itu membuat pihak penggugat semakin tertekan dan tidak mampu membayar,namun tergugat melayangkan somasi dengan nomor:53/ADV-Somasi/XI/2018 melalui kuasanya yaitu Andi C Putra&Rekan Advokad dan konsultan hukum pada tanggal 13 November 2018 yang intinya menuntut penggugat untuk segera melunasi pinjaman dengan rincian tersebut di bawah ini:

1. Sisa pokok Rp.735.000.000,-(Tuju Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
2. Bunga Rp.106.330.000.,-(Seratus Enam Juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Byw



3. Denda Rp.95.089.400,-(Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu empat Ratus Rupiah)
4. Jumlah total keseluruhan Rp.936.419.400,-(Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan belas ribu empat ratus rupiah,-).

Bahwa dengan adanya somasi yang dikirimkan oleh tergugat melalui kuasanya penggugat pernah meminta permohonan secara tertulis ataupun secara lisan untuk membayar tanggungan penggugat kepada tergugat hanya membayar sisa pokok pinjamannya saja sebesar Rp.650.000.000. dan juga penggugat pernah meminta permohonan untuk melakukan pembayaran sisa pokok hutang tersebut sampai asset laku terjual dengan harga pasaran yang normal,tetapi pihak Tergugat keberatan dan menolak.

Bahwa selama ini Penggugat Tidak pernah menerima dari Tergugat salinan perjanjian kredit (perjanjian pokok) yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat pun tidak pernah menerima salinan perjanjian addendum terhadap fasilitas kredit yang ditawarkan dan disetujui oleh Tergugat serta memberikan salinan berkas pengikatan hak tanggungan sebagaimana diharuskan dalam Undang —Undang Nomor 04 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan salinan perjanjian addendum dan tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; dan informasi lain terkait utang piutang telah melanggar Hak Konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf (C), Undang Undang Perlindungan Konsumen, dengan demikian tindakan. Tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum.

Bahwa Tergugat selain tidak memberikan salinan perjanjian addendum dan tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; dan informasi lain terkait utang piutang, Penggugat menduga bahwa perjanjian kredit antara Tergugat dan Penggugat tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur oleh Undang Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yakni Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan Pendaftaran Hak Tanggungan, dengan sendirinya perjanjian kredit yang tidak memenuhi syarat/ketentuan menjadi tidak sah menurut hukum.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat (1) menyebutkan mengenai klausula yang dilarang dicantumkan dalam suatu perjanjian baku yaitu: pada

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Byw



huruf (a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, dengan kata lain pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) tidak boleh melibatkan pihak ketiga atau pihak lain baik secara tertulis maupun tidak. Dengan demikian maka tindakan yang dilakukan oleh Tergugat termasuk Perbuatan Melawan Hukum yang diatur pada Pasal 1365 kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk wetboek (BW) karena perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat dan bertentangan dengan hak subjektif Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak melayani konsumen Penggugat dengan baik yaitu tidak mendengarkan Permohonan Penggugat sehingga Penggugat mengalami kebingungan, dengan demikian Tergugat dalam menjalankan usahanya patut diduga dengan itikad tidak baik dan menyalahi kewajibannya sebagai Pelaku Usaha sebagai mana diatur pada pasal 7 huruf (a) UUPK dengan demikian Tergugat memenuhi Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Bahwa atas pelanggaran Klausula Baku sebagaimana diuraikan pada poin diatas Tergugat dapat dikenakan denda yang harus dibayarkan kepada Penggugat untuk pendidikan konsumen sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) pasal 62 ayat 1 UUPK.

Bahwa tanggung jawab Pelaku usaha dalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat 3 dan ayat (4) dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan Konsumen dan ditegaskan pada pasal 28 UUPK pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana di maksud pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Bahwa permasalahan pokok antara penggugat dengan tergugat adalah penggugat mendapatkan kredit dari tergugat dan fasilitas kredit tersebut diikat dengan perjanjian kredit beserta perjanjian yang mengikutinya akan tetapi tergugat tidak memberikan salinan ataupun tindakan perjanjian pokok dan hak tanggungan tersebut tergugat tidak memenuhi kewajiban memberikan kewajiban yang menjadi hak daripada penggugat walaupun perjanjian pokok tersebut sebelum ditandatangani oleh penggugat maupun tergugat (para pihak) mestinya dibacakan terlebih dahulu setelah sepakat lalu ditandatangani, akan tetapi kenyataannya perjanjian sudah merupakan blanko atau berupa klausula yang telah dibakukan oleh tergugat jadi dengan tidak diberikannya suatu perjanjian kredit yang mestinya harus

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Byw



diberikan oleh tergugat pada penggugat serta tidak diberikannya perjanjian adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Bahwa perjanjian kredit yang dimaksud Perjanjian Kredit No: No: kerja (PMK)PT-PT-Special Rate dengan nomor:101021520000035 pada tanggal 14 Februari 2017 dan perjanjian Nomor:1070/ADY- BWI/PT/III/2018 pada saat ini kredit masih berjalan begitu pula perjanjian-perjanjian yang mengikutinya secara hukum harus tunduk pada perjanjian pokoknya dan perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit antara penggugat dengan Tergugat dengan tergugat **PT.BPR ANUGRAH DHARMA YUWANA** berkedudukan Kantorpusat Jl. Gajah Mada No.202 Genteng Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.

Bahwa perjanjian kredit antara penggugat dengan tergugat sebagai perjanjian pokoknya adalah kredit dan dengan diikuti perjanjian-perjanjian yang mengikuti yaitu berupa perjanjian pengikatan agunan/jaminan kredit walaupun sama-sama telah ditandatangani pula akan tetapi sama saja penggugat tidak diberi tindakan ataupun salinan atas perjanjian pokoknya maupun perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok tersebut yang mestinya atau seharusnya tergugat. Harus membuktikannya oleh karena tidak memberikan atas perjanjian tersebut maka dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum (PMH);

Bahwa perbuatan tidak diberikannya tindakan atau salinan perjanjian tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mestinya tergugat harus memberikan tindakan atau salinan perjanjian tersebut termasuk pengikatan dari pada pengikatan jaminan kreditnya, Bahwa tidak diberikannya perjanjian pokok kredit baik tindakan maupun salinannya atas perjanjian antara penggugat dengan tergugat atas perjanjian Kredit No: No: kerja (PMK)PT-PT-Special Rate dengan nomor:101021520000035 pada tanggal 14 Februari 2017 dan perjanjian Nomor:1070/ADY- BWI/PT/III/2018 adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh tergugat dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur.

ADANYA PERBUATAN.

Didalam unsur perbuatan seperti telah terurai diatas tergugat telah dengan sengaja tidak memberikan salinan ataupun tindakan perjanjian pokok berupa perjanjian kredit antara penggugat dengan tergugat.

PERBUATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM.

Perbuatan yang dilakukan tergugat berupa perbuatan tidak memberikannya salinan perjanjian kredit antara penggugat dengan tergugat tersebut adalah perjanjian pokok kredit yang mengatur hak dan kewajiban dan sampai kapan

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Byw



batas waktu kredit serta sebagai pedoman dalam melaksanakan akan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, akan tetapi tergugat tidak memberikan kewajiban berupa perjanjian kredit maka menuiut hukum perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum.

UNSUR ADANYA KESALAHAN.

Unsur adanya kesalahan yang mestinya baik tergugat maupun penggugat karena telah sepakat mengikatkan diri berupa perjanjian kredit sudah seharusnya memberikan kepercayaan seperti arti dari pada kredit tersebut berupa kepercayaan karena perjanjian kredit dilindungi undang- undang secara keperdataan maupun semacam special (lex specialis) pada UU No.07 TH 1992 Jo UU No.10 TH 1998 tentang perbankan, jadi dengan tidak memberikan salinan ataupun tindakan perjanjian tersebut yang dibuatnya bersama Tergugat telah melakukan kesalahan yang sangat fundamental dalam hukum.

UNSUR ADA KERUGIAN.

Dengan tidak diberikannya tindakan ataupun salinan perjanjian kredit antara penggugat dengan tergugat sangat jelas dan nyata berakibat sangat merugikan karena tidak meriset secara teknis dalam pelaksanaan perjanjian tersebut akan batasan-batasan yang jadi pedoman toleransi kredit tersebut yang dapat menggugat rinci secara materiil yaitu aset jaminan seperti tersebut di bawah ini :

Terletak di Perumahan Madania Desa Genteng Wetan Kec.Genteng dengan SHM No: 945 Luas 98 M2 atas nama Agus Budiayanto dan 1 Ruko Jl. Raya Gajah Mada Genteng Banyuwangi dengan nomor SHM SHM.4175 Luas 50M2 atas Nama Agus Budiayanto.merupakan harta sah dan berharga milik Penggugat. Dengan nilai jual tidak kurang 1 Ruko dari Rp.1.700.000.000,(Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah), dan 1 Rumah Rp.500.000.000.(Lima Ratus Juta Rupiah).

Didalam perkara ini penggugat juga ada kerugian imateriil besarnya adalah kerugian yang menyangkut ketidak tahuan akibat hukum yang karena tidak diberikannya perjanjian kredit tersebut dan kerugian ini tidak dapat dihitung dengan standar apapun akan tetapi dalam hal ini penggugat akan menentukan sendiri kerugian tersebut yaitu sebesar tidak kurang dari 2 x nilai kerugian materiil sebesar

Rp.4.400.000.000 , (Empat Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) Kerugian Imateriil.

Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat dapat dibuktikan datum

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Byw



hukum maka sudah sepatutnya bila tergugat dihukum pula untuk membayar denda keterlambatan pembayaran sesuai dengan putusan hukum yang dihitung perhari keterlambatan sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).

Bahwa fakta-fakta dan bukti-buktinya dapat dibuktikan dalam persidangan nanti maka tergugat dihukum pula untuk membayar semua beban biaya perkara semuanya dalam perkara ini.

Bahwa putusan dalam perkara ini untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi, verzet dan ataupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan alasan - alasan hukum tersebut diatas penggugat mohon kepada yang Majelis Hakim yang Mulia berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan yang aniarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum
3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat semua salinan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan Tergugat selama perkara masih dalam proses Pengadilan Negeri Banyuwangi ,pihak tergugat tidak boleh melakukan pengajuan Lelang ke KPKNL atau di alih fungsikan kepada pihak ke 3.
5. Menyatakan apabila tindakan akan melakukan proses hukum berupa penyelesaian melalui saluran hukum (Fiat/Parate Eksekusi/Lelang jaminan milik Penggugat berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, yang dimaksud Terletak di Perumahan Madania Desa Genteng Wetan Kec.Genteng dengan SHM No: 945 Luas 98 M2 atas nama Agus Budiayanto dan 1 Ruko Jl. Raya Gajah Mada Genteng Banyuwangi dengan nomor SHM SHM.4175 Luas 50M2 atas Nama Agus Budiayanto.
6. Menyatakan barang jaminan objek berupa sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Terletak di Perumahan Madania Desa Genteng Wetan Kec.Genteng ,Kab.Banyuwangi dengan SHM No: 945 Luas 98 M2 atas nama Agus Budiayanto dan 1 Ruko Jl. Raya Gajah Mada Genteng Banyuwangi dengan nomor SHM SHM.4175 Luas 50M2 atas Nama Agus Budiayanto., adalah sah masih milik Penggugat.
7. Menyatakan Tergugat dapat dikenakan denda yang harus dibayarkan kepada Penggugat untuk pendidikan konsumen sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) pasal 62 ayat 1 UUPK.

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Byw



8. Menghukum Tergugat membayar uang ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
Kerugian Materil : Rp. 2.200.000.000.(Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).
Kerugian Immateril : Rp. 4.400.000.000,(Empat Milyar Empat Ratus Juta Rupiah)
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya.
10. Menghukum tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gde Purnadita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Exceptie Ne Bis In Idem

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat, telah jelas dan nyata bahwa obyek sengketa dan para pihak yang bersengketa adalah sama antara gugatan Penggugat saat ini dalam perkara No. 228/Pdt.G/2021/PN.Byw. tertanggal 11 Nopember 2021, dengan gugatan Penggugat terdahulu, dalam perkara No. 267/Pdt.G/2018/PN.Byw. tertanggal 23 Nopember 2018;
2. Bahwa dalam perkara No. 228/Pdt.G/2021/PN.Byw. tertanggal 11 Nopember 2021 dan dalam perkara No. 267/Pdt.G/2018/PN.Byw.

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Byw



tertanggal 23 Nopember 2018, Para Pihak yang bersengketa adalah Pihak Kreditur dan Debitur dengan obyek perkara tentang Perjanjian Kredit No. 1070/ADY-BWI/PT/ III/2018, tertanggal 29 Maret 2018;

3. Bahwa obyek sengketa dalam perkara No. 228/Pdt.G/2021/PN.Byw. tertanggal 11 Nopember 2021 adalah sama dengan dalam perkara No. 267/Pdt.G/2018/PN.Byw. tertanggal 23 Nopember 2018, yaitu;
 - a. Petok 557, luas 115m², atas nama Agus Budiyanto;
 - b. Petok 557, luas 115m², atas nama Agus Budiyanto;
 - c. SHM No. 945, luas 50m², atas nama Agus Budiyanto;
 - d. SHM No. 339, luas 246m², atas nama Agus Budiyanto;
 - e. SHM No. 581, luas 270m², atas nama Agus Budiyanto;
 - f. SHM No. 4175, luas 98m², atas nama Agus Budiyanto;
4. Bahwa para pihak yang bersengketa dalam perkara No. 228/Pdt.G/2021/PN.Byw. tertanggal 11 Nopember 2021 adalah sama dengan dalam perkara No. 267/Pdt.G/2018/PN.Byw. tertanggal 23 Nopember 2018, yaitu;
 - a. Agus Budiyanto dalam perkara No. 228/Pdt.G/2021/PN.Byw sebagai Penggugat dan dalam perkara No. 267/Pdt.G/2018/PN.Byw sebagai Penggugat II;
 - b. PT. BPR AnugerahDharma Yuwana Banyuwangi dalam perkara No. 228/Pdt.G/2021/PN.Byw sebagai Tergugat dan dalam perkara No. 267/Pdt.G/2018/PN.Byw sebagai Tergugat I.
5. Bahwa putusan perkara No. 267/Pdt.G/2018/PN.Byw. adalah sebagai berikut:
 1. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, 267/Pdt.G/2018/ PN.Byw, tanggal 9 Juli 2019:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:
 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II:Dalam Pokok Perkara:
 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.911.000,00 (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).
 2. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 522/PDT/2019/ PT.SBY, tanggal 24 Oktober 2019:

MENGADILI

 - Menerima permohonan banding dari Pemanding;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Byw



- menguatkan putusan Pengadilan negeri Banyuwangi, tanggal 9 Juli 2019 Nomor 267/Pdt/G/2018/PN.Byw, yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1913 K/Pdt/2020, tanggal 27 Agustus 2020:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi AGUS BUDIYANTO tersebut;
 2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa dalam buku M. Yahya Harahap tentang “Hukum Acara Perdata” halaman 42, dijelaskan bahwa asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;
7. Bahwa mengacu pada pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas *Ne Bis In Idem*. Dalam SEMA tersebut, Ketua MA menghimbau para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda terhadap perkara yang sama;
8. Bahwa berdasarkan uraian tentang kesamaan dan/ atau pengulangan para pihak, baik pihak Penggugat, Tergugat dan Obyek Sengketa antara perkara No. 228/Pdt.G/2021/PN.Byw. tertanggal 11 Nopember 2021, dengan gugatan Penggugat terdahulu, dalam perkara No. 267/Pdt.G/2018/PN.Byw. tertanggal 23 Nopember 2018, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 228/Pdt.G/2021/PN.Byw. agar memberikan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Byw



1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Membebaskan kepada Penggugat atas segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yth. Majelis Hakim tidak sependapat dengan eksepsi Tergugat tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat seluruhnya yang diajukan pada tanggal 11 Nopember 2021, dengan Nomor Perkara 228/Pdt.G/2021/PN.Byw. tersebut, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa tidak benar dalil posita angka 1 sampai 4 gugatan Penggugat, tentang Perjanjian Kredit yang efektif dan mengikat antara Penggugat dengan Tergugat dan jaminan yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa perjanjian kredit yang efektif saat ini hanya PK Nomor: 1070/ADY-BWI/PT/ III/2018, tertanggal 29 Maret 2018, dengan jaminan hanya 4 buah, yaitu:

1. Petok 557, luas 115m², atas nama Agus Budiyanoto;
2. Petok 557, luas 115m², atas nama Agus Budiyanoto;
3. SHM No. 945, luas 50m², atas nama Agus Budiyanoto;
4. SHM No. 4175, luas 98m², atas nama Agus Budiyanoto;

Bahwa dalam posita 4 gugatan Penggugat disebutkan bahwa Penggugat awalnya menjaminkan 6 SHM, yaitu:

1. SHM No. Petok 557, luas 115m², atas nama Agus Budiyanoto;
2. SHM No. Petok 557, luas 115m², atas nama Agus Budiyanoto;
3. SHM No. 945, luas 50m², atas nama Agus Budiyanoto;
4. SHM No. 339, luas 246m², atas nama Agus Budiyanoto;
5. SHM No. 581, luas 270m², atas nama Agus Budiyanoto;
6. SHM No. 4175, luas 98m², atas nama Agus Budiyanoto;

Akan tetapi dalam petitum 5 dan 6 gugatan Penggugat, hanya dimintakan 2 obyek SHM sebagai milik Penggugat, yaitu:

1. SHM No. 4175, luas 98m², atas nama Agus Budiyanoto
2. SHM No. 945, luas 50m², atas nama Agus Budiyanoto;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Byw



Bahwa atas keterangan Penggugat dalam posita gugatannya tentang obyek jaminan hutang Penggugat kepada Tergugat dengan petitum gugatannya, sangat cacat secara hukum, maka sudah layak dan patut secara hukum bahwa gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Bahwa tidak benar dalam dalil-dalil posita gugatan Penggugat, tentang Penggugat yang telah meminta salinan PK kepada Tergugat, akan tetapi tidak diberikan;

Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat belum pernah datang ke kantor Tergugat untuk meminta salinan PK atas kredit aktif antara Penggugat sebagai debitur kepada Tergugat sebagai Kreditur;

Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat sebagai Kreditur belum pernah menerima permohonan baik lisan maupun tertulis di kantor Tergugat atas keinginan Penggugat sebagai Debitur untuk meminta salinan PK yang aktif mengikat antara Penggugat dengan Tergugat.

4. Bahwa dalam uraian dalil posita Penggugat, diuraikan bahwa Penggugat pernah menyampaikan secara lisan dan tertulis, bahwa Penggugat hanya mampu membayar sisa pokok dan pembayaran tersebut akan dilakukan setelah Penggugat menjual assetnya yang dijaminan kepada Tergugat;

Bahwa uraian dalil ini menunjukkan bahwa secara tersirat, Penggugat berupaya menang sendiri dan berakibat kerugian kepada Tergugat selaku kreditur;

Bahwa telah nyata dan jelas, bahwa sejak somasi kami (Kuasa Tergugat) layangkan kepada Penggugat tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan saat ini 14 Maret 2022, kredit Penggugat masih aktif dan tidak terbayar sama sekali;

Bahwa upaya menjual asset pun sampai dengan saat ini (kurang lebih 4 tahun sejak kami somasi), Penggugat belum menjual assetnya dan ada upaya pembayaran, yang ada masih tetap upaya berjanji akan membayar saat asset laku dan itupun bayar pokok;

5. Bahwa atas uraian jawaban Tergugat tersebut diatas, sehingga sudah patut secara hukum bahwa gugatan Penggugat adalah mengada-ada yang hanya bertujuan menunda permohonan pelaksanaan lelang obyek Hak Tanggungan atas obyek jaminan Penggugat kepada Tergugat, sehingga sudah patut secara hukum untuk ditolak atau setidaknya dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Byw



6. Bahwa segala posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut adalah mengada-ada tanpa alas hak sehingga sudah patut secara hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sehingga sudah patut secara hukum untuk membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat secara tanggung renteng.

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam eksepsi dan posita jawaban Tergugat, maka Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 228/Pdt.G/2021/PN.Byw., berkenan memeriksa serta mengadili perkara ini dan memberikan putusan, dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Membebankan kepada Penggugat atas segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA.

KONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau bila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat tanpa menghadirkan saksi saksi, bukti surat berupa **(P-1)** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Budiyanoto NIK 3510091106690001, **(P-2)** Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Agus Budiyanoto Nomor 3510091704072075, **(P-3)** Fotocopy SHM No. 04175 atas nama Agus Budiyanoto, **(P-4)** Fotocopy SHM No. 945 atas nama Agus Budiyanoto, **(P-5)** Fotocopy Tanda Bukti Laporan No. TBL / 172 / VIII / 2018 / JTM / RES BWI tanggal 21-08-2018 atas nama Agus Budiyanoto, **(P-6)** Fotocopy Surat keterangan terdampak Covid-19 dari Desa Gentengkulon

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.470/117/429.518.03/2022 tanggal 01 April 2022 atas nama Agus Budiyanto

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4, dan P-5, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya ;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat tanpa menghadirkan saksi saksi, bukti surat berupa **(T-1)** Fotocopy Perjanjian Kredit, No. 1070/ ADY-BWI/PT/III/2018. Tanggal 29 Maret 2018, dan telah didaftar pada Kantor Notaris Mohammad Ma'mum, S.H., M.Kn., di Jajag-Banyuwangi, nomor 194/2018, tanggal 29-03-2018, **(T-2)** Fotocopy Surat Keterangan Cover Note dari Notaris Mohammad Ma'mum, S.H., M.Kn., di Jajag-Banyuwangi, No. 0056/BANK/II/2017, tanggal 10 Februari 2017, **(T-3)** Fotocopy Sertipikat Hak Milik, No. 04175, Desa Genteng Wetan, kecamatan Genteng, kabupaten Banyuwangi, **(T-4)** Fotocopy Sertipikat Hak Milik, No. 945, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, **(T-5)** Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 402/2018, **(T-7)** Fotocopy Surat Peringatan, No. 999/ADY-BWI/SPII/III/2022, tanggal 9 Maret 2022, **(T-8)** Fotocopy Surat Peringatan, No. 1004/ADY-BWI/SPII/III/2022, tanggal 16 Maret 2022, dan **(T-9)** Fotocopy Surat Peringatan, No. 1007/ADY-BWI/SPII/III/2022, tanggal 30 Maret 2022 Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinyadan telah diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun lagi sehingga pembuktian dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa kemudian baik pihak Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKESPSI

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Exceptie Ne Bis In Idem

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat, telah jelas dan nyata bahwa obyek sengketa dan para pihak yang bersengketa adalah sama antara gugatan

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Byw



Penggugat saat ini dalam perkara No. 228/Pdt.G/2021/PN.Byw. tertanggal 11 Nopember 2021, dengan gugatan Penggugat terdahulu, dalam perkara No. 267/Pdt.G/2018/PN.Byw. tertanggal 23 Nopember 2018;

2. Bahwa dalam perkara No. 228/Pdt.G/2021/PN.Byw. tertanggal 11 Nopember 2021 dan dalam perkara No. 267/Pdt.G/2018/PN.Byw. tertanggal 23 Nopember 2018, Para Pihak yang bersengketa adalah Pihak Kreditur dan Debitur dengan obyek perkara tentang Perjanjian Kredit No. 1070/ADY-BWI/PT/ III/2018, tertanggal 29 Maret 2018;
3. Bahwa obyek sengketa dalam perkara No. 228/Pdt.G/2021/PN.Byw. tertanggal 11 Nopember 2021 adalah sama dengan dalam perkara No. 267/Pdt.G/2018/PN.Byw. tertanggal 23 Nopember 2018, yaitu:
 - a. Petok 557, luas 115m², atas nama Agus Budiyanto;
 - b. Petok 557, luas 115m², atas nama Agus Budiyanto;
 - c. SHM No. 945, luas 50m², atas nama Agus Budiyanto;
 - d. SHM No. 339, luas 246m², atas nama Agus Budiyanto;
 - e. SHM No. 581, luas 270m², atas nama Agus Budiyanto;
 - f. SHM No. 4175, luas 98m², atas nama Agus Budiyanto;
4. Bahwa para pihak yang bersengketa dalam perkara No. 228/Pdt.G/2021/PN.Byw. tertanggal 11 Nopember 2021 adalah sama dengan dalam perkara No. 267/Pdt.G/2018/PN.Byw. tertanggal 23 Nopember 2018, yaitu:
 - a. Agus Budiyanto dalam perkara No. 228/Pdt.G/2021/PN.Byw sebagai Penggugat dan dalam perkara No. 267/Pdt.G/2018/PN.Byw sebagai Penggugat II;
 - b. PT. BPR AnugerahDharma Yuwana Banyuwangi dalam perkara No. 228/Pdt.G/2021/PN.Byw sebagai Tergugat dan dalam perkara No. 267/Pdt.G/2018/PN.Byw sebagai Tergugat I.
5. Bahwa putusan perkara No. 267/Pdt.G/2018/PN.Byw. adalah sebagai berikut:
 1. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, 267/Pdt.G/2018/ PN.Byw, tanggal 9 Juli 2019:
MENGADILI
Dalam Eksepsi:
 2. Mengabulkan eksepsi Tergugat II:
Dalam Pokok Perkara:
 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.911.000,00 (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).
2. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 522/PDT/2019/ PT.SBY, tanggal 24 Oktober 2019:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
 - menguatkan putusan Pengadilan negeri Banyuwangi, tanggal 9 Juli 2019 Nomor 267/Pdt/G/2018/PN.Byw, yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1913 K/Pdt/2020, tanggal 27 Agustus 2020:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi AGUS BUDIYANTO tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Majelis perlu menguraikan pokok pengertian eksepsi yang pada pokoknya adalah mengenai bantahan / sangkalan diluar pokok perkara dan oleh karena eksepsi ini bukan menyangkut kewenangan mengadili / kompetensi absolut sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil pokok eksepsi dari Tergugat dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat maka Majelis Hakim perlu menguraikan tentang pengertian "Ne Bis In Idem" dengan merujuk beberapa Putusan Mahkamah Agung RI diantaranya Yurisprudensi MARI No.123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969 dimana secara keseluruhan mengandung pengertian yang sama yaitu jika dalam gugatan terdahulu telah diputus dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melekat azas ne bis in idem;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1917 KUHPerdara telah diatur secara tegas tentang unsur Ne bis in idem (Res Judicata) yaitu:

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas pada substansi putusan tersebut;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *Ne bis in idem*;
- Dan oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama gugatan Penggugat dalam perkara aquo yang dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, 267/Pdt.G/2018/ PN.Byw, tanggal 9 Juli 2019, jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 522/PDT/2019/ PT.SBY, tanggal 24 Oktober 2019 dan jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1913 K/Pdt/2020, tanggal 27 Agustus 2020 diperoleh fakta yaitu :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, 267/Pdt.G/2018/ PN.Byw, tanggal 9 Juli 2019 bukan dinyatakan ditolak tetapi di dalam putusan tersebut mengabulkan eksepsi pihak tergugat dikarenakan penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, 267/Pdt.G/2018/ PN.Byw, tanggal 9 Juli 2019, oleh karenanya putusan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi *Ne Bis In Idem* tidak bisa dijadikan dalil eksepsi karena pada putusannya sebelumnya belum memasuki atau memeriksa pokok perkara, maka dengan demikian eksepsi tergugat mengenai *Ne Bis In Idem* haruslah ditolak

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah:

1. Bahwa permasalahan pokok antara penggugat dengan. tergugat adalah penggugat mendapatkan kredit dari tergugat dan fasilitas kredit tersebut diikat dengan perjanjian kredit beserta perjanjian yang mengikutinya akan tetapi tergugat tidak memberikan salinan ataupun tindasan perjanjian pokok dan hak tanggungan tersebut tergugat tidak memenuhi kewajiban memberikan kewajiban yang menjadi hak daripada penggugat walaupun perjanjian pokok tersebut sebelum

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Byw



ditandatangani oleh penggugat maupun tergugat (para pihak) mestinya dibacakan terlebih dahulu setelah sepakat lalu ditandatangani, akan tetapi kenyataannya perjanjian sudah merupakan blangko atau berupa klausula yang telah dibakukan oleh tergugat jadi dengan tidak diberikannya suatu perjanjian kredit yang mestinya harus diberikan oleh tergugat pada penggugat serta tidak diberikannya perjanjian adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengikat diri dalam Perjanjian Kredit, No. 1070/ ADY-BWI/PT/III/2018. Tanggal 29 Maret 2018, dan telah didaftar pada Kantor Notaris Mohammad Ma'mum, S.H., M.Kn., di Jajag-Banyuwangi, nomor 194/2018, tanggal 29-03-2018 (vide bukti T.1) dengan menjaminkan atau mengagunkan berupa Sertipikat Hak Milik, No. 04175, Desa Genteng Wetan, kecamatan Genteng, kabupaten Banyuwangi (vide bukti P.3/T.3) serta Sertipikat Hak Milik, No. 945, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi (vide bukti P.4/ T.4) yang masing masing telah diberikan Hak Tanggungan

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perjanjian kredit beserta perjanjian yang mengikutinya akan tetapi tergugat tidak memberikan salinan ataupun tindakan perjanjian pokok dan hak tanggungan tersebut tergugat tidak memenuhi kewajiban memberikan kewajiban yang menjadi hak daripada penggugat walaupun perjanjian pokok tersebut sebelum ditandatangani oleh penggugat maupun tergugat (para pihak) mestinya dibacakan terlebih dahulu setelah sepakat lalu ditandatangani, akan tetapi kenyataannya perjanjian sudah merupakan blangko atau berupa klausula yang telah dibakukan oleh tergugat jadi dengan tidak diberikannya suatu perjanjian kredit yang mestinya harus diberikan oleh tergugat pada penggugat serta tidak diberikannya perjanjian adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut, oleh karenanya berdasarkan pasal 163 H.I.R. pihak Penggugat haruslah dibebani kewajiban pembuktian tentang dalil gugatannya yang telah dibantah tersebut dan sebaliknya pihak Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen-bewijs*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan yang ada relevansinya dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Byw



Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, tanpa mengajukan saksi, dan sebaliknya untuk menguatkan dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.9, tanpa mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi esensi pokok perselisihan hukum antara kedua-belah pihak, yaitu tentang :

1. *Apakah benar dikarenakan tergugat tidak memberikan salinan ataupun tindakan perjanjian pokok dan hak tanggungan tersebut tergugat tidak memenuhi kewajiban memberikan kewajiban yang menjadi hak daripada penggugat merupakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum?*

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara didahului dengan adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yaitu dalam Perjanjian Kredit, No. 1070/ ADY-BWI/PT/III/2018. Tanggal 29 Maret 2018, dan telah didaftar pada Kantor Notaris Mohammad Ma'mum, S.H., M.Kn., di Jajag-Banyuwangi, nomor 194/2018, tanggal 29-03-2018 (vide bukti T.1) dengan menjaminkan atau mengagunkan berupa Sertipikat Hak Milik, No. 04175, Desa Genteng Wetan, kecamatan Genteng, kabupaten Banyuwangi (vide bukti P.3/T.3) serta Sertipikat Hak Milik, No. 945, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi (vide bukti P.4/T.4) yang masing masing telah diberikan Hak Tanggungan

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 BW adalah : 1. Sepakat kedua belah pihak 2. Cakap menurut hukum 3. Adanya objek tertentu, dan 4. Kausa yang diperkenankan (vide pendapat Ahli Prof. DR. Herowati Poesoko, S.H.,M.H.);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan kaidah hukum Pasal 1320 BW tersebut, Majelis Hakim berpendapat : perikatan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yaitu dalam Perjanjian Kredit, No. 1070/ ADY-BWI/PT/III/2018. Tanggal 29 Maret 2018 (vide bukti T.1) antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan atas dasar Sepakat antara kedua belah pihak yang notabene cakap secara hukum untuk melakukan perikatan tersebut, kemudian untuk menjamin pinjaman tersebut Penggugat telah memberikan agunannya berupa Sertipikat Hak Milik, No. 04175, Desa Genteng Wetan, kecamatan Genteng, kabupaten Banyuwangi (vide bukti P.3/T.3) serta

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Byw



Sertipikat Hak Milik, No. 945, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi (vide bukti P.4/T.4) yang masing masing telah diberikan Hak Tanggungan merupakan kausa yang halal sebab merupakan perbuatan yang diperkenankan secara hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa yaitu apakah Tergugat *dikarenakan tergugat tidak memberikan salinan ataupun tindasan perjanjian pokok dan hak tanggungan tersebut tergugat tidak memenuhi kewajiban memberikan kewajiban yang menjadi hak daripada penggugat merupakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum??*

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang 21 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (“POJK 1/2013”)

Menimbang, bahwa PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) sendiri mencakup Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah

Menimbang, bahwa karena nasabah merupakan konsumen dalam sektor jasa keuangan, dari ketiga peraturan di atas, pada dasarnya **tidak ada ketentuan** yang secara eksplisit mewajibkan PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) baik yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun syariah untuk memberikan salinan perjanjian maupun akad kepada nasabah

Menimbang, bahwa hal ini dikecualikan khusus dibidang pembiayaan, pada Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 / POJK.05 / 2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (“POJK 35/2018”) telah mengatur secara tegas berikut ini: Perusahaan Pembiayaan wajib menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Debitur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan. sehingga, apabila nasabah (nasabah debitur) pengguna jasa/produk PUJK di bidang pembiayaan, di mana PUJK bertindak sebagai kreditur, maka terdapat kewajiban bagi PUJK untuk menyerahkan salinan akad pembiayaan kepada nasabah tersebut

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Byw



Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Tergugat bukanlah bergerak di bidang pembiayaan, sebagaimana pada Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 / POJK.05 / 2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (“POJK 35/2018”)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek*, “tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Sesuai ketentuan tersebut terdapat empat hal yang harus terpenuhi dalam perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*);
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat yang mengemukakan bahwa Tergugat *tidak memberikan salinan ataupun tindakan perjanjian pokok dan hak tanggungan tersebut tergugat tidak memenuhi kewajiban memberikan kewajiban yang menjadi hak daripada penggugat merupakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum*, sangatlah tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas terhadap semua surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatannya sehingga menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat *tidak memberikan salinan ataupun tindakan perjanjian pokok dan hak tanggungan tersebut tergugat tidak memenuhi kewajiban memberikan kewajiban yang menjadi hak daripada penggugat* bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak, namun sebaliknya Tergugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya maka sangatlah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai biaya perkara menurut Majelis Hakim haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yakni Penggugat sebagaimana yang akan disebutkan pada diktum putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 1365 KUH Perdata, HIR, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Byw



MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022. oleh kami, Agus Pancara, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H., dan I Gde Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Byw tanggal 15 November 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Poniyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik dalam sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.

Agus Pancara, S.H., M.Hum.

I Gde Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

Poniyah, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Byw



Perincian biaya :

| | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Proses | Rp. 75.000,- |
| 4. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 5. Panggilan | <u>Rp.655.000,-</u> + |
| Jumlah | Rp.780.000,- |